

**ANALISIS *GHARIBIL HADITS* TERHADAP HADITS LARANGAN
BERMAIN MUSIK**

Khairul Hafizan

UIN Sunan Kalijaga, Indonesia
iyunnamanya2001@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penggunaan musik dgn *gharibil hadis* karya Ibnu Atsir. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi matan *gharib* atau asing yang jarang digunakan dalam hadis yang ditampilkan. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *gharibil hadis* pada hadis musik ini memiliki makna yang luas. Terkadang ada beberapa faktor yang menyebabkan akulturasi kebahasaan yang sewaktu-waktu berubah dari masa ke masa. Faktor tersebut berupa tempat persinggahan di daerah Arab melalui perdagangan atau lainnya. Selanjutnya pengetahuan yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu, belum tentu kelompok-kelompok yang lain paham dengan term-term tersebut. pada artikel ini juga menjelaskan biografi, riwayat hidup dan karya *an-Nihayah fi Gharibil Hadis* baik itu sistematika maupun cikal bakal lahirnya ilmu *gharibil hadis* Melalui redaksi hadisnya ini musik mempunyai sudut pandang yang berbeda mulai dari nyanyian yang dilagukan atau penulisannya, serta pelaku yang menyanyikan alat atau musik tersebut. dalam hal ini ulama memberikan pandangan yang beraneka ragam dalam mengomentari hal ini baik ulama hadis, tafsir maupun kontemporer.

Kata Kunci: Gharib, Ibnu Atsir, Musik, Kebahasaan, Pemahaman

Abstract

This article discusses the use of music in Ibn Atsir's gharibil hadith. The focus of this research is to identify gharib or foreign matan that is rarely used in the hadith presented. The research method is qualitative with literature research. The results of this study indicate that the gharibil hadith in this music hadith has a broad meaning. Sometimes several factors cause linguistic acculturation that changes from time to time. These factors include the place of stopover in the Arab region through trade or otherwise. In addition, the knowledge that is only known by certain groups, not necessarily other groups are familiar with these terms. This article also explains the biography, biography, and work of an-Nihayah fi Gharibil Hadith, both systematic and the origin of the science of gharibil hadith. Through the redaction of the hadith, music has different perspectives starting from the songs that are sung or written, as well as the actors who sing the instruments or music. in this case, scholars provide diverse views in commenting on this matter, both scholars of hadith, tafsir and contemporary scholars.

Keywords: Gharib, Ibn Atsir, Music, Language, Understanding

PENDAHULUAN

Hadis mempunyai peran yang sentral terhadap pedoman bagi dalam menjalankan kehidupannya baik berbentuk dalam ibadah, muamalah maupun kegiatan yang mengarah pada hal positif. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas untuk ayat al-Qur'an yang masih umum untuk dipahami. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan merincikan apa yang dimaksud oleh firman Allah tersebut. berbicara tentang hadis tidak semua lafaznya menuliskan secara terperinci tentang makna yang sesungguhnya. Problematika yang dihadapi oleh kebanyakan orang di zaman modern adalah kurangnya pemahaman terhadap makna hadis, yang berakibat pada penyebaran pemahaman yang keliru. Pemahaman makna hadis yang tidak dipahami secara keseluruhan berakibat fatal bahkan bisa menyesatkan. Penyalahgunaan hadis untuk kepentingan tertentu bisa memicu perpecahan dalam masyarakat, ada yang hanya menunjukkan matannya saja tanpa ada riwayat yang jelas dan sanad yang menjadi acuan penilaian kualitas hadis itu bisa diterima atau tidak (Zahrah, 2020).

Hadis yang belum jelas atau ambigu pada maknanya dikenal dengan istilah *hadis gharib* sehingga perlu adanya penerangan terhadap hadis. beralih kepada ilmu *gharibil hadis*, tentu bidang keilmuan bertujuan untuk menjelaskan kosa kata yang bersifat *absurd*, atau aneh. Para ulama mengembangkan metode-metode yang pada umumnya bersifat komparasi menuju intertekstual. Prosedurnya mengarah kepada penggunaan logika dari makna suatu sumber bahasa yang sekiranya jelas untuk diterapkan dalam kebahasaan yang sedang dihadapi. Metode ini dimulai dengan menelusuri keotentikan redaksi teks yang sedang diteliti, dalam hal ini bisa merujuk kepada Ibnu Atsir dengan kitabnya *Gharibil Hadis* (Huda, 2019) salah satu bidang keilmuan dalam Ilmu Hadis yang perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Pada pembahasan *gharibil hadis* ini membicarakan tentang *an-Nihayah fi Gharibil Hadis* karya Ibnu Atsir baik itu biografi, sistematika maupun, rujukan beliau dalam pengutipan hadis dalam kitab tersebut. kajian tentang *gharibil hadis* ini cenderung mengkaji atas dua objek utama yakni al-Qur'an dan Hadis. *gharib* pada kajian hadis tentunya spesifiknya lafaz-lafaz yang asing, beberapa penelitiannya adalah Rafiatul Mahmudah tahun 2019, artikel ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya agar memperluas wawasan dalam keilmuan. Artikel ini membahas redaksi hadis tentang musik yang mempunyai matan hadis yang asing kemudian ditinjau dengan sudut pandang syariat Islam, ulama, maupun beberapa pemikiran kontemporer dalam menanggapi dan menghukumi musik tersebut.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan penelitian kepustakaan berdasarkan pengumpulan yang diambil dari sumber data primernya, yakni kitab *an-Nihayah fi Gharibil hadis* karya Ibnu Atsir dan sumber sekundernya menggunakan data penelitian baik itu jurnal, artikel, buku atau penelitian yang terkait

dengan pembahasan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan dengan tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan *Gharibil Hadis* karya Ibnu Atsir

Kata *غريب* berasal dari kata *غرب* yang berarti *بعيد عن وطنه* yakni jauh dari tanah air atau rumah. Abu Sulaiman al-Khattabi mengungkapkan bahwa asing yang dimaksud yaitu aneh atau jauh dari pemahaman yang diinginkan (Manzhur, 1992). Akan tetapi disederhanakan dengan definisi yang disampaikan oleh Mahmud Thahan tentang *غرب* ini secara bahasa adalah lafad-lafadz yang tersembunyi maknanya (Tahhān, 2010). Penjelasan lebih lanjut tentang pengertian *gharibil hadis* ini mengutip ungkapan Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab *Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi* adalah “Apa-apa yang ada dalam matan hadis dari lafaz samar yang jauh dari pemahaman sebab jarang digunakan” (As-Suyuthi, 2010).

Mengutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis mengungkapkan bahwa *gharibil hadis* ini adalah ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna-makna yang berada pada matan hadis yang sulit dipahami atau jarang didengar dan digunakan. Bidang ilmu ini muncul atas upaya dan jerih payah para ulama yang memperjuangkan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Sekilas memang tidak hanya bangsa Arab saja yang memeluk agama Islam disebabkan semakin luas penyebaran agama Islam. maka tentu akan terjadi problematika dan ketidaktahuan atas term-term atau ungkapan tertentu yang terasa asing dan sulit untuk dipahami. Ulama hadis berupaya semampu mungkin untuk memaknai kata-kata yang *gharib* dan menerjemahkannya. Terkadang beberapa ulama mensyarahkan dituangkan isi fikrannya dalam sebuah buku. Dalam buku ini menyatakan ulama yang pertama yang menyusun hadis-hadis *gharib* ini adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin Masna at-Tamini al-Bisri dan Abu Hasanah bin Ismail Madani an-Nahawi (Herdi, 2014).

Bangsa Arab mempunyai keanekaragaman dalam variasi kebahasaan, hal ini dibuktikan dengan adanya syair dan puisi yang muncul sejak zaman dahulu, menunjukkan adanya nilai sastra yang tinggi. Kaum-kaum yang menempati daerah Arab pasti memiliki bahasa masing-masing sehingga satu ucapan dari kaum tertentu belum tentu bisa dipahami oleh kaum lainnya. Oleh sebab itu, setiap Nabi yang diutus menyampaikan risalahnya pasti menggunakan bahasa kaumnya. Terkadang ketika menyampaikan risalah dari Allah Swt, beberapa kaum tertentu tidak paham dan menggunakan istilah yang lain dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Muncul lafaz-lafaz *gharib* dalam matan hadis Nabi yang mengakibatkan ketidakpahaman oleh kaum Arab tertentu yang memang jarang digunakan. (Rahman, 2021)

dengan sumber ajaran yang menjadi pedoman hidupnya. Terkadang kita melihat bahwa hadis sering kali menjadi bagian praktik keagamaan yang setidaknya hal ini berasal dari pemahaman Rasulullah. ketika Nabi hidup selalu memberikan contoh dan menafsirkan beraneka ragam ayat yang masih bersifat universal dan membutuhkan penjelasan yang beliau jawab menggunakan sabdanya, perbuatan maupun bentuk lain

yang dijadikan contoh umat. Hal tersebut disebabkan ada perintah Allah Swt untuk selalu menaati perintah-Nya dan Rasul-Nya. Demikian juga tentang pribadi yang menjadi suri tauladan yang baik *uswatun hasanah*. Setelah beliau wafat, maka fungsi tersebut dilanjutkan ke generasi-generasi selanjutnya yakni sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, mereka melanjutkan tradisi yang sudah terjalin dan dijaga oleh utusan Allah Swt (Suryadilaga, 2020).

Cikal bakal lahirnya bidang keilmuan *gharib*, sebenarnya sudah ada ditemukan dan dikembangkan dalam memahami hadis. keilmuan pasca akhir abad ke dua. Sepanjang periode ini sampai awal abad ke tiga H menghasilkan tokoh-tokoh penting yang beraneka ragam dalam bidang *gharibil hadis*. beberapa tokoh yang ahli dalam bidang *gharibil hadis* antara lain:

1. Nadhr Ibn Shamil
2. Hussein Ibn 'Iyas al-Bajiad'i
3. Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu Mathna
4. Abu Adna as-Salami
5. Abu Ubaid
6. Ibnu Qutaibah
7. Muhammad Ibnu Abd Salam al-Khusyna
8. Qasim Ibn Thabit al-Sirqistasni (Suryadilaga, 2020).

Ilmu *gharibil hadis* ini tidak berfokus kepada kualitas hadis maupun kredibilitas seorang perawi akan tetapi ilmu ini berfokus pada pendekatan Linguistik atau kebahasaan. Pendekatan kebahasaan memiliki beberapa objek yang harus menjadi perhatian dalam penelusuran lebih lanjut. melihat dari struktur kebahasaan, yang dimaksud adalah mengungkapkan atau menjustifikasi apakah kata dalam matan hadis yang menjadi pokok bahasan sesuai dengan tata bahasa Arab atau mungkin tidak sama sekali. Kemudian melihat secara keseluruhan dari matan hadis tersebut, kata-kata di dalamnya menggunakan kata-kata yang sering digunakan atau asing dalam bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad Saw, atau menggunakan kosa kata baru yang muncul dan digunakan pada beberapa kalangan para bangsa Arab (Usman, 2017).

Langkah selanjutnya adalah memastikan matan hadis yang *gharib* atau asing untuk didengar tersebut memiliki ketersambungan dengan bahasa Nabi dalam menyampaikan hadis. Terakhir, menelaah dan mencari makna kata *gharib* ini lebih mendalam untuk mendapatkan makna yang mudah untuk dicerna dan dipahami pembaca atau peneliti (Usman, 2017).

Ilmu *gharibil hadis* ini sangat perlu untuk mengetahui, menjelaskan dan menafsirkan arti hadis dengan sebenar-benarnya terutama hadis-hadis yang di dalam matannya menggunakan lafal yang asing digunakan. Selanjutnya ilmu ini bertujuan untuk membedakan antara hadis yang menggunakan makna hakikat dan hadis-hadis yang menggunakan *majaz* (Rahman, 2021).

Ibnu Atsir -Al-Jazari merupakan nama yang dinisbatkan kepada ayah dan ketiga putranya. Lahir di Jazirah Ibnu Umar daerah Cizre terletak di barat daya Turki yang berbatasan dengan Iraq. Ketiganya terkenal dengan keahliannya dalam bidang sastra

Arab. Al-Jazari dinisbatkan kepada nama sebuah kampung yang ia datangi perdekatan dengan kota Mosul di Iraq. Ibnu Atsir melahirkan karya yang berjudul tentang *Gharib al-Hadis*. nama lengkapnya al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid al-Syaibani al-Jazari, Maushili al-Syafi'i, Abu al-Sa'adah Majduddin, beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Atsir. Ibnu Atsir merupakan laqab atau julukan yang disandarkan kepada sang ayah yakni Abu Muhammad bin Abdul Karim, julukan tersebut disandangkan juga kepada kedua saudaranya. Ulama berpendapat bahwa Ibnu Atsir telah lahir pada tahun 544 Hijriyah (Mahmudah, 2019).

Semasa hidupnya beliau mengidap penyakit yang melumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Akan tetapi beliau tidak berputus asa untuk menuntaskan tulisannya, beliau membutuhkan seseorang untuk menulis karya-karyanya. Berkat kegigihan dan semangat yang tidak pudar, beliau banyak menyusun kitab-kitab dalam bidang keilmuan yang terkenal di kalangan para ulama seperti kitab *an-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar* (Mahmudah, 2019).

Berbicara tentang Ilmu *Gharibil Hadis* ini Ibnu Atsir mengutarakan pendapatnya di dalam kitabnya yaitu *Gharib al-Hadis* yaitu lafal yang khas yakni sesuatu yang di dalamnya terdapat lafal-lafal lughawiyah kata-kata asing, samar, ambigu dan tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali mereka yaitu orang-orang yang sudah menekuninya, menafsirkannya, serta telah menghafalnya, dan pemakaiannya yang sudah sangat jarang. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui lafal-lafal khâs ini sangat penting (Majduddin, 1979).

Ulama-ulama hadis juga banyak menyebutkan asbab-asbab terjadinya *Gharib al-Hadis* ini, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Atsir dalam kitabnya *an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîts Wa al-Atsâr* di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya istilah-istilah atau ungkapan yang berbeda dari para sahabat dalam menerima hadis nabi, sehingga hal ini bisa mungkin terjadi *Gharib al-Hadis*
2. Keluar masuknya orang-orang ke wilayah Arab dan hijrahnya orang Arab lokal sehingga muncul bahasa-bahasa yang bukan dari Arab itu sendiri, yang orang Arab itu tidak mengerti bahasa tersebut (Mahmudah, 2019).

Latar belakang penyusunan kitab *an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîts Wa al-Atsâr* adalah keinginan untuk berkhidmat pada Hadis Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama lain. pada kitab sebelumnya mempunyai titik kekurangan yang belum ditemukan solusinya sehingga menghadapi kesulitan bagi pembaca maupun menelaah ilmu tersebut. Maka dengan hadirnya karya ini untuk sekiranya membantu melengkapi atau menyempurnakan dari kekurangan apa yang ada pada kita sebelumnya. Dan tidak luput dari keahlian beliau dalam bidang sastra yang mampu mengembangkan ilmu *Gharibil hadis* ini. Sistematika dalam penyusunan kitab *an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîts Wa al-Atsâr* terdiri dari 2 bagian penting yaitu muqaddimah dan pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Muqaddimah, membahas tentang keutamaan ilmu hadis, ilmu-ilmu syariat, serta memberikan pemahaman tentang ganjantan bagi orang yang konsisten memberikan buah pemikirannya terhadap bidang keilmuannya dan masih banyak lagi

2. Pembagian babnya ini diurutkan dalam huruf hijaiyah, penulisan ini mengikuti urutan huruf hijaiyah agar memudahkan bagi penelaah maupun pembaca untuk mencari lafaz yang ingin diteliti dan tidak kesusahan untuk mencari makna lafal tersebut (Majduddin, 1979)
3. Pemberian simbol khusus pada keterangan dari rujukan kitab-kitab ulama. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik. Pengarang menuliskan hal tersebut untuk membedakan antara yang khusus dan umum. Seperti rumus huruf ha' mengambil dari kitab al-Harawi dan tanda huruf sin mengambil dari Abu Musa al-Madini (Majduddin, 1979).

Kitab *Gharib al-Hadis li al Harawi* yang menjadi rujukan dalam karangan Ibnu Atsir ini. Karya ini ditulis oleh Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam al-Harawi, pada masanya banyak mendapatkan komentar positif. Dalam penyusunannya hadis-hadis yang mempunyai makna gharib, beliau tuangkan isi fikirannya dan mengutip hadis dalam kitabnya. Tidak sekedar hadis-hadis marfu saja akan tetapi mencantumkan hadis Mauquf dan maqtu. Keseluruhan hadis tersebut beliau kelompokkan pada bagiannya masing-masing. Jumlah *gharibil hadis* yang berada pada kitab karangan Abu Ubayd ini masih belum diketahui. Berbeda dengan kitab *an-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Athar* karya Ibnu Atsir yang sudah diteliti. Setidaknya dalam penelitian tersebut menemukan 426 hadis yang *gharib*.

Dari Analisis penulis bahwa untuk kritik sanad dan matan sudah selesai dengan menggunakan takhrij maupun metode pendekatan lainnya. Ilmu *gharibil hadis* itu sendiri berfokus kepada makna yang asing. Ilmu *gharibil hadis* ini berkaitan dengan kata-kata yang sulit untuk dipahami. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang Arab terkadang tidak mengerti dengan bahasanya. padahal al-Qur'an pun juga berbahasakan Arab. Penyebabnya adalah adanya akulturasi bahasa yang terjadi dari masa ke masa. Seperti yang sudah diketahui kota Mekkah dan Madinah menjadi tempat ibadah umat muslim seperti haji dan umroh, jalur perdagangan atau tempat singgah bagi para pendatang diluar Jazirah Arab. Maka disini timbullah relasi dan interaksi dalam berkomunikasi mengakibatkan akulturasi bahasa yang berpengaruh. Otomatis ada bahasa baru yang mungkin bisa dipahami dalam sekali penyebutannya dan butuh berulang kali dalam memahaminya. Faktor lainnya adalah pengetahuan, yang dimaksud pengetahuan yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu tentang term-term dalam 1 bidang akan tetapi di luar kelompok tersebut mereka tidak paham akan pengetahuan tersebut. contohnya pada Bidang kesehatan tentu ada istilah-istilah asing yang bisa diketahui oleh tenaga medis. Kemudian beralih kepada bidang hadis misalkan dalam meninjau kualitas hadis tentunya orang awam atau luar mempunyai pemahaman dan pengutipan sendiri akan tetapi berbeda dengan orang yang berkompotensi dalam bidang hadis tentunya mereka mempunyai langkah-langkah dalam menentukan hadis tersebut dan lebih hati-hati dalam menjustifikasi kehujjahan hadis tersebut. selanjutnya ada faktor usia ada beberapa kata yang digunakan pada fase tertentu dan perubahan zaman yang signifikan dari waktu ke waktu ada makna yang berubah.

Redaksi Hadis

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ - الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لِيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحْلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وَالْحُمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلِيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُؤَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسُخُ آخَرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Berkata Hisyam bin Ammar, telah berbicara Shadaqah bin Khalid, telah berbicara Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah berbicara Athiyah bin Qais al-Kilabi, telah berbicara Abdurrahman bin Ghanm al-Asyari: berkata, telah berbicara kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari, demi Allah. Sungguh, akan datang di antara umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Dan sungguh, akan ada beberapa kaum yang tinggal di samping gunung, mereka didatangi oleh seorang miskin karena suatu keperluan, lalu mereka berkata "kembalilah kepada kami besok" maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka pada malam hari, merobohkan gunung tersebut dan mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. (HR. Bukhari Muslim)

Dari penggalan hadis di atas dapat diketahui bahwa akan datang pada kaum Nabi Muhammad yang menghalalkan perbuatan dosa besar seperti zina dan khamar ini. akan tetapi tentang alat musik masih banyak perdebatan dalam memahami maksud dari hadis tersebut. alunan nada atau irama bersenandung dengan melodi yang memberikan rasa nyaman biasa disebut dengan musik. Musik tidak lengkap apabila tidak terdapat syair yang berasal atas pemikiran dan rasa pencipta lagu yang disebut lagu. Musik dan lagu merupakan penggabungan dari sebuah perasaan dan permainan alat musik sehingga menimbulkan nada merdu sesuai harapan. Berhubungan dengan musik tentunya sering mendengar kata religi. Suatu perkara yang dipandang sakral dalam agama. Tetapi memiliki kegunaan yang berbeda dan berkedan sebagai kolaborasi antara musik dengan syair Islam yang melekat dalam hati. Syair itu sendiri memberikan energi positif untuk menjadi pribadi yang budi pekerti dalam kehidupan agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Suatu musik ataupun syair Islam yang terdapat dalam lagu religi tidak terlihat haram apabila isi dan tujuan musik tersebut dimainkan untuk mengingkar Allah Swt dan bershalawat kepada Rasulullah Saw. Terutama tujuannya untuk memberikan kesadaran secara spiritual mendorong orang untuk beramal dan berperilaku bijak (Nurcholis, 2021).

Berbicara tentang musik tentu saja berhubungan dengan seni. Balik kepada zaman dahulu, Nabi Saw memperbolehkan untuk memainkan alat musik. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketertarikan, penegasan dan kecenderungan Nabi dalam

menyenangi seni. Tidak hanya itu saja hadis dengan perawi, sanad dan matan terkadang mengontekstualisasikan beberapa peristiwa atau kejadian ketika Rasulullah mengekspresikan nilai-nilai bermain musik tersebut. beberapa hal yang menjadikan nyanyian halal menjadi haram disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai berikut

1. Penyanyi, melihat kebanyakan di zaman sekarang wanita setengah berpakaian, tidak halal untuk dilihat dan dikhawatirkan ketika mendengar suaranya akan terjadi fitnah
2. Alat yang digunakan, bisa jadi menjadi lambang pemabuk atau pelaku kemaksiatan
3. Faktor kandungan syair, terkadang penulis lagu tersebut menulis lagu tersebut mengandung perkataan yang kotor, keji dan mencaci maki. Terkadang menyebutkan keindahan tubuh wanita dihadapan laki-laki. Hal ini membuat pemikiran liar dan membuat Allah Swt marah.
4. Faktor Pandangan, yang mendengar menjadi nafsu terlebih di kalangan muda. Maka hukumnya haram mendengarkan lagu tersebut (Safliana, 2008).
5. Seni dan spiritualitas Islam sekiranya tidak lengkap tanpa membahas musik. Musik ini mempunyai peranan penting dalam hal spritualitas seperti halnya kitab suci al-Qur'an dengan membacanya menjadi hidangan yang lezat bagi jiwa kaum muslim. Akan tetapi teknis dalam membacakan al-Qur'an ini tidak pernah menyebutkan sebagai musik. Penelusuran tentang musik ini sudah pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, orang Arab harus memiliki kemampuan untuk bermain alat musik. Hijaz menyebut orang-orang yang berbakat dalam bermain musik disebut IQA semacam gendang. Mereka menggunakan sebagai pengiring alat musik lainnya contohnya serulingm rebana gambus, tambur dan masih banyak lagi. Pasca bangsa Arab memeluk agama Islam, alat musik berekmbang pesat hingga mendapat jiwa dan semangat baru. Pada masa Rasulullah, kota Hija menjadi kota politik, perkembangan Musik tidaklah menurun akan tetapi mengalami peningkatan. Setelah ditelusuri lebih lanjut kebolehan dalam al-Qur'an maupun hadis dalam bernyanyi, menari atau memainkan alat musik hanya pada acara pernikahan, khitanan, menyambut tamu undangan yang baru datang atau memberikan penghormatan kepada saudara-saudara muslim yang mati syahid dalam peperangan serta dalam menyambut hari kemenangan yaitu hari raya umat Islam (Yunus, 2016).

Ulama hadis menafsirkan nyanyian menggunakan alat musik seperti serunai. Memberikan argumen haram lewat pandangan al-Qurthubi yang mengungkapkan bernyanyi adalah sesuatu yang bodoh dan ditolak kesaksiannya. Berbeda dengan komentar Imam Ghazali yang mengatakan bahwa mendengar suara merdu itu hukumnya boleh, kecuali suara mahali, awtar, mizmar. Mendengar hal tersebut adalah larangan agama, apalagi menyusun lagu yang bernuansakan kata-kata kotor dan keji serta menceritakan keindahan wanita. Ibnu Hazm Andalusi seorang filsuf Islam yang memperbolehkan nyanyian. Beliau berargumen bahwa manusia itu wujudnya adalah roh, akal dan jasad. Pada kesempatan lain, ia menyatakan bahwa mendengarkan bacaan al-Qur'an adalah hal yang tidak dapat diperdebatkan, sesuai dengan pandangan para ahli agama dan ulama tasawuf lainnya. Di sisi lain, mengenai mendengarkan lagu, ia berpendapat bahwa nyanyian merupakan suatu bentuk seni pendengaran yang layak

dihargai dan termasuk dalam cabang kesenian yang indah. Namun demikian, ia juga menekankan bahwa lebih baik untuk meninggalkan hal tersebut, sebagaimana prinsip-prinsip kebaikan duniawi yang dianjurkan dalam ajaran Islam (Fikri, 2014).

Mendengar nyanyian pada pandangan Ibnu Hazm sama sekali tidak ada problematika dengan syariat agama yang memerintahkan manusia untuk mencari ketentangan jiwa dengan berbuat amal shaleh. Mendengar argumentasi tentang nyanyian digunakan untuk meringankan pikiran dan lelahnya kehidupan manusia, akan tetapi sebagai manusia haruslah saling mengingatkan untuk menegur untuk lebih banyak beribadah dan taat kepada Allah Swt. Menurut Syeikh Mahmud Saltut, mendengarkan suara yang merdu, baik itu berasal dari manusia, hewan, maupun alat, tidak dianggap terlarang selama tidak mengalihkan perhatian dari kewajiban agama dan tidak merusak akhlak yang mulia. Menurut al-Sharbasi, nyanyian yang memiliki pesan positif dan mulia, seperti mengajak untuk berpegang teguh pada agama dan berakhlak baik, tidak dilarang dalam Islam untuk didengarkan. Oleh karena itu, mendengarkan nyanyian diperbolehkan selama nyanyian tersebut tidak mendorong pada perbuatan dosa, menimbulkan nafsu syahwat, atau disertai dengan hal-hal yang diharamkan, seperti alkohol, perempuan, atau hal-hal serupa (Fikri, 2014).

Pandangan tentang pemakaian musik dalam sebuah kesenian ini memberikan penilaian terkhusus kepada para ulama. Hal ini sependapat bahwa penilaian terhadap musik religi hukumnya boleh. Apabila tidak merugikan maupun mengganggu orang lain maka hal ini menjadi salah satu alasan sebagian ulama yang memperbolehkan kebolehan musik. Tetapi kata *ma'azif* ini terdengar asing di telinga masyarakat oleh karena Ibnu Atsir dalam karyanya mengatakan *al 'azaf* adalah alat musik yang dimainkan semisal *duff* dan yang ditabuh. Penjelasan yang lebih dipahami alat musik yang tersebut dari kayu kemudian dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Imam Malik mengemukakan pendapat bahwa alat musik kecuali rebana semuanya haram. Karena *ma'azif* ini diartikan sebagai alat-alat yang melalaikan seseorang. Pandangan orang salafi menekankan bahwa semua alat musik apa pun yang dibiarkan tanpa pengawasan adalah haram. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa alat musik itu bijak jika dapat membangkitkan kasih sayang kepada Tuhan dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji pada seseorang (Amallia Putri Kusuma Wardani and Maksun, 2024). Tetapi Imam Nawawi mengatakan bahwa haram hukumnya musik. Akan tetapi ulama syafiiyah mengizinkan *maazif* ini seperti halnya *syamsuddin asy-syarbini* mengatakan alat musik seperti *ribab*, *runuk*, *syababah* klarinet karena bolong bagian dalamnya maka menghukuminya menjadi tidak haram. Alasannya adalah alat musik hukumnya tidak bisa dikatakan haram apabila dimainkan dengan tujuan penghibur dan sebagai pengiring selama berpergian.

KESIMPULAN

Kitab *an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîts Wa al-Atsâr* adalah bentuk berkhidmat pada Hadis Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama lain. pada kitab sebelumnya mempunyai titik kekurangan yang belum ditemukan solusinya sehingga menghadapi kesulitan bagi pembaca maupun menelaah ilmu

tersebut. pembahasan tentang musik mempunyai pendapat yang berbeda di kalangan ulama ada yang memperbolehkan jika tidak mengganggu dan meresahkan orang lain. ada yang mengatakan semua itu haram karena menjadi penghibur atau bertujuan untuk hal yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amallia Putri Kusuma Wardani, and Muh. Nur Rochim Maksum. 2024. "Hukum Musik Menurut Pandangan Salafi Dan Muhammadiyah." *Jurnal Ilmiah Multidisplin* 1 (6): 181–87.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2010. *Tadrib Ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi*. Madinah: Darun Thaibah.
- Fikri, Sholeh. 2014. "Seni Musik Dalam Perspektif Islam." *Studi Multidisipliner* 1 (2).
- Herdi, Asep. 2014. *Memahami Ilmu Hadis*. Cet. 1. Bandung: Tafakur.
- Huda, Muhammad Khoirul. 2019. *Ilmu Matan Hadis*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Mahmudah, Rifatul. 2019. "Analisis Metode Interpretasi Gharib Al-Hadis Ibnu Atsir Dalam Kitab Al-Nihayah Fi Gharib Al-Hadis Wa Al-Atsar." IAIN Jember.
- Majduddin, Abu al-Sa'adah al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad. 1979. *Al-Nihâyah Fî Gharîb Al-Hadîts Wa Al-Atsâr*. Beirut: Maktabah al-Alamiyah.
- Manzhur, Ibnu. 1992. *Lisanul Arab*. Cet. 3. Beirut: Darun Shadir.
- Nurcholis, Ahmad. 2021. "Orkestrasi Dakwah Habib Syekh Melalui Musik Religi." *Ath-Thariq* 05 (01): 84–101.
- Rahman, Zikri Darussamin &. 2021. *Kuliah Ilmu Hadis III*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Safliana, Eka. 2008. "Seni Dalam Perspektif Islam." *Islam Futura* VII (1): 100–107.
- Suryadilaga, Alfatih. 2020. "Tradisi Pemahaman Hadis Dalam Kitab Garib Hadis Dan Transformasinya Ke Tradisi Kitab Syarah Hadis." *Nabawi* 1 (1): 1–22.
- Ṭahhān, Mahmūd. 2010. *Taisīr Muṣṭalah Al-Hadīṣ*. Riyadh: Maktabah Ma'arif.
- Usman, A. Shamad. 2017. "Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 13 (1): 34. <https://doi.org/10.22373/jim.v13i1.2353>.
- Yunus, Moch. 2016. "Musik Dalam Sejarah Dunia Islam." *Jurnal Qolamuna* 2 (1): 45–56.
- Zahrah, Nyanyu Siti. 2020. "Gharib Al-Hadits Sebagai Embriologi Syarah Hadits Dan Transformasinya." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 9 (1). <https://doi.org/10.32832/tawazun.v10i1.1155>.